



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH DATAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR 492 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SUMATERA BARAT DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH  
DATAR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024 dengan baik dan tertib di wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar;
- b. Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 381/PL.09.1-BA/1304/2024 tanggal 24 September 2024 Tentang Penetapan Jumlah Surat Suara yang Dicitak Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tentang Penetapan Jumlah Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 479 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tentang Penetapan Jumlah Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024.

KEDUA : Jumlah Surat Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yakni merupakan akumulasi jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap sebanyak 280.326 (dua ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh enam) pemilih ditambah 2,5% (dua koma lima) persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap sehingga total menjadi 287.743 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga) pemilih di setiap Tempat Pemungutan Suara sebagai cadangan untuk masing-masing jenis surat suara Pemilihan.

KETIGA : Jumlah Surat Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar  
Pada tanggal 24 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

DICKY ANDRIKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR 492 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA  
BARAT DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH  
DATAR TAHUN 2024

REKAPITULASI JUMLAH PENETAPAN PENGGUNAAN SURAT SUARA  
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT  
DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH TPS	KEBUTUHAN SURAT SUARA (DPT+2,5%)
1	X KOTO	94	33,457
2	BATIPUH	76	24,232
3	RAMBATAN	84	29,367
4	LIMA KAUM	87	30,288
5	TANJUNG EMAS	44	19,521
6	LINTAU BUO	47	15,034
7	SUNGAYANG	44	14,689
8	SUNGAI TARAB	76	25,672
9	PARIANGAN	42	16,455
10	SALIMPAUNG	57	18,426
11	PADANG GANTING	32	11,218
12	TANJUNG BARU	33	11,161
13	LINTAU BUO UTARA	98	29,235
14	BATIPUH SELATAN	31	8,988
	<b>Total</b>	<b>845</b>	<b>287,743</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

DICKY ANDRIKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



